

**MEKANISME SISTEM DISTRIBUSI HASIL TANGKAP IKAN  
TUNA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Pada Nelayan Kelurahan Bajoe)**

***MECHANISM OF FISH CATCH DISTRIBUTION SYSTEM  
TUNA ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE  
(Study on Fishermen Bajoe Village)***

**PRETI SINTA**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone  
Pretisinta1@gmail.com**

**ARIFIN SAHAKA**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone  
arifinsahaka1973@gmail.com**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme sistem distribusi hasil tangkap ikan tuna di Kelurahan Bajoe dan mengaitkannya dengan perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, menyajikan informasi yang terpilih secara komprehensif, dan kemudian merumuskan kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh. Keadaan lapangan yang peneliti temukan bahwa dalam sistem distribusi ikan tuna di Bajoe menggunakan sistem distribusi tidak langsung yang melibatkan prantara-prantara didalamnya yaitu nelayan (*paggai* dan *pa'ba*), pedagang pengumpul, pedagang ecer (*pasar* dan *pa'gandeng*), dan konsumen. Dalam konteks sistem distribusi ikan tuna di Bajoe, terdapat beberapa proses yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu keadilan dan kebersamaan, namun sebaliknya, terdapat juga aspek-aspek yang tidak sesuai dengan etika yang dianjurkan dalam ekonomi syariah.

**Kata kunci: Distribusi, Ikan tuna, Nelayan, Ekonomi Syariah**

**Abstract**

*This study aims to understand the mechanism of tuna catch distribution system in Bajoe Village and relate it to the perspective of Islamic economy. The research method used is field research with a descriptive qualitative approach, involving data collection techniques such as interviews, field observations, and documentation studies. The collected data is analyzed using data reduction techniques, presenting selected information comprehensively, and then formulating conclusions from the results of the data analysis obtained. The field situation that the researchers found was that the tuna distribution system in Bajoe uses an indirect distribution system involving intermediaries in it, namely fishermen (paggai and pa'ba), collecting traders, retail traders (markets and pa'gandeng), and consumers. In the context of the tuna distribution system in Bajoe, there are several processes that are in line with the principles of sharia economics, namely justice and togetherness, but on the contrary, there are also aspects that are not in accordance with the ethics recommended in sharia economics.*

**Keywords:** *Distribution, Tuna, Fishermen, Sharia Economy*

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Bone, sebuah wilayah yang dianugerahi kekayaan bahari yang melimpah, menjadi tempat bagi sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor bahari, seperti nelayan dan pedagang ikan. Salah satu kelurahan di bagian utara Kabupaten Bone, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, adalah Kelurahan Bajoe. Dengan melihat kekayaan alam baharinya, sektor perikanan di wilayah ini seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sektor perikanan belum mampu menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi ekonomi lokal. Beberapa faktor dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama, salah satunya adalah terkait fasilitas alat yang digunakan dalam kegiatan melaut.

Pengelolaan produk perikanan juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi kinerja sektor ini. Dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam mengelola hasil tangkapan dengan baik, agar kualitas produk tetap terjaga dan dapat bersaing di pasar. Selain itu, mekanisme distribusi produk perikanan menjadi perhatian serius, terutama dalam hal pemasaran

melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi titik awal dalam rantai distribusi produk perikanan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam infrastruktur dan manajemen TPI untuk memastikan bahwa produk perikanan dapat dijual dengan efisien dan menguntungkan. Dengan demikian, masyarakat nelayan di Kelurahan Bajoe dan sekitarnya dapat merasakan manfaat ekonomi yang lebih besar dari potensi bahari yang dimiliki oleh Kabupaten Bone.

Kegiatan yang terkait dengan sektor perikanan melibatkan berbagai pihak yang berperan penting dalam memastikan kelancaran distribusi produk perikanan, terutama di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Nelayan merupakan unsur kunci dalam setiap sektor perikanan, karena mereka adalah pelaku utama yang mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), hasil produksi perikanan ikan tuna di Bajoe pada tahun 2021 mencapai 956.026,00 ton. Produk ini kemudian mengalami proses pemasaran di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan disalurkan melalui rangkaian kegiatan, melibatkan pedagang pengumpul, pengecer, hingga mencapai konsumen akhir. Kegiatan utama yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah proses pemasaran hasil tangkapan para nelayan. Di TPI, terjadi proses jual beli produk perikanan hasil tangkapan nelayan. Transaksi jual beli ini umumnya melibatkan para pengumpul yang memiliki keterlibatan langsung dalam mengambil alih proses tersebut. Mereka berperan sebagai perantara yang membantu menghubungkan produk perikanan dari nelayan ke pasar.

Proses distribusi melibatkan saluran-saluran yang efisien untuk menyalurkan produk perikanan dari TPI hingga mencapai konsumen akhir. Dalam hal ini, peran para pedagang pengumpul menjadi sangat signifikan. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan produk perikanan ke berbagai tingkatan pasar, termasuk pengecer, sehingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Manusia diperbolehkan bertransaksi selama tidak melakukan kedzaliman. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-nisā/4: 29 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai saluran distribusi, termasuk produsen, distributor, pedagang, dan lainnya, dapat memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran distribusi produk. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua pihak dapat mengoptimalkan proses distribusi dan memastikan bahwa produk mencapai pasar dengan kondisi terbaik. Dalam konteks produk perikanan, seperti ikan dari pelelangan, sistem distribusi yang baik dapat memastikan kesegaran produk, meminimalkan waktu antara tangkapan dan penjualan, serta mengoptimalkan nilai tambah yang diperoleh oleh semua pihak terlibat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam rantai saluran distribusi dapat mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas produk menuju pasar yang dituju.

Begitupun halnya dalam distribusi hasil tangkap ikan menimbulkan risiko permasalahan yang biasa muncul seperti tidak adanya keadilan dalam distribusi hasil, praktik riba, pengabaian prinsip keseimbangan ekonomi dan sosial, ketidaktransparan dalam proses distribusi dan lainnya. Olehnya itu pentingnya nilai syariah dalam distribusi ikan tersebut. Mengenai tentang keadaan tantangan ketidakadilan dan ketimpangan distribusi tersebut, maka Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Distribusi**

Distribusi diartikan sebagai kegiatan yang melakukan pembagian, penyebaran, atau penyaluran suatu barang baik barang kebutuhan sehari-hari ataupun barang-barang pokok atau barang hasil produksi lainnya kepada beberapa orang atau tempat secara merata untuk tujuan tertentu. Distribusi merupakan salah satu aktivitas prekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam karena pembahasan distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belakang, tetapi juga aspek sosial dan aspek politik sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi sampai saat ini.

### **Sistem Distribusi**

kegiatan yang melibatkan pembagian, penyebaran, atau penyaluran barang kepada beberapa orang atau tempat secara merata untuk tujuan tertentu. Distribusi menjadi salah satu tahap penting dalam siklus ekonomi manusia, selain produksi dan konsumsi. Jadi dalam hal konsep sistem distribusi ikan melibatkan serangkaian kegiatan yang menjamin kelancaran perpindahan ikan dari produsen (nelayan atau pembudidaya ikan) hingga konsumen akhir. Sistem distribusi ikan mencakup berbagai tahapan, mulai dari penangkapan ikan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian ke pasar-pasar atau konsumen. Sistem distribusi ikan dapat dirancang untuk memastikan keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem laut, kesejahteraan nelayan, dan kepuasan konsumen. Konsep ini juga mencakup nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi dalam distribusi hasil tangkapan ikan.

### **Distribusi dalam Islam**

Dalam konteks distribusi dalam Islam, penting untuk diakui bahwa etika dan nilai-nilai moral memainkan peran sentral. Prinsip-prinsip Islam mengenai distribusi didasarkan pada keadilan, kejujuran, dan ketidakmerugikan pihak lain. Berikut adalah beberapa konsep utama yang berkaitan dengan distribusi dalam perspektif Islam seperti keadilan dalam distribusi, etika, tidak merugikan pihak lain, iman, adil, dan masalah. Dengan memahami nilai-nilai ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk

distribusi, dengan penuh kejujuran, integritas, dan perhatian terhadap kesejahteraan bersama.

Distribusi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam diharapkan akan menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan sejahtera. Dalam konteks distribusi tangkapan hasil ikan dalam Islam, prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam sangat berpengaruh. Distribusi hasil tangkapan ikan dalam Islam harus memperhatikan aspek keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan ekosistem laut. Dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, distribusi tangkapan hasil ikan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan keberlanjutan sumber daya laut, menjaga hak-hak nelayan, dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial.

#### **Teori Keadilan Distributif**

Teori ini mempertimbangkan distribusi hasil tangkapan ikan dengan memperhatikan kebutuhan, kontribusi, atau kapabilitas setiap individu atau kelompok. Prinsip keadilan distributif dapat melibatkan pembagian hasil tangkapan berdasarkan kebutuhan ekonomi, upaya penangkapan ikan, atau kapasitas produksi. Setiap teori keadilan distributif memiliki pendekatan yang unik dan memberikan kontribusi berharga dalam diskusi mengenai bagaimana sumber daya atau manfaat seharusnya didistribusikan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Kombinasi atau adaptasi beberapa teori juga sering diterapkan untuk menciptakan kerangka kerja distribusi yang lebih holistik dan sesuai dengan konteks sosial tertentu.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Paradigma yang menjadi dasar penelitian ini adalah paradigma deskriptif, yang mengacu pada pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan penyajian data untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang fenomena yang sedang diamati. Dalam paradigma ini, perhatian utama tidak diberikan pada pengujian hipotesis atau pembuktian teori, melainkan lebih diarahkan pada pemahaman dan penjelasan mendalam terhadap

fenomena yang tengah dipelajari. Pendekatan ini mengutamakan analisis rinci dan interpretatif untuk merinci aspek-aspek yang terkait dengan objek penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih selama tiga bulan sejak tanggal 22 Agustus 2022 - 01 Oktober 2022. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kontribusi ekonomi. Menilai kontribusi ekonomi masing-masing pihak yang terlibat dalam distribusi. Melalui analisis ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas, keberlanjutan, dan keadilan dalam sistem distribusi, serta dampaknya dalam tinjauan syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Distribusi Hasil Tangkap Ikan Tuna Di Bajoe**

Produk perikanan, seperti ikan, merupakan salah satu jenis produk yang memiliki umur simpan yang terbatas dan rentan rusak. Oleh karena itu, penting untuk segera memasarkan produk tersebut kepada konsumen guna mengurangi potensi kerugian. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melalui mekanisme distribusi yang terorganisir, dengan menggunakan sistem distribusi pemasaran yang efisien untuk memastikan produk mencapai konsumen dengan cepat.

Letak geografis Bajoe, yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam sektor perikanan. Salah satu langkah pengembangan dalam sektor perikanan di Bajoe adalah pendirian tempat pelelangan ikan, yang sering disebut sebagai tempat pemasaran awal ikan. Tempat ini berfungsi sebagai pasar di dalam pelabuhan yang digunakan untuk memasarkan hasil tangkapan nelayan melalui proses lelang maupun penjualan langsung.

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), pada tahun 2021, volume produksi ikan tuna di Bajoe mencapai 956.026.00 ton. Langkah-langkah seperti pendirian tempat pelelangan ikan dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam distribusi produk perikanan, memfasilitasi nelayan untuk memasarkan hasil tangkapan


mereka, dan pada akhirnya, mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Proses penangkapan ikan di Indonesia melibatkan berbagai metode, yang kemudian menjadi dasar klasifikasi berbagai jenis nelayan. Sama seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, Bajoe memiliki karakteristik nelayan yang berbeda-beda tergantung pada metode penangkapan yang mereka gunakan. Proses awal distribusi produk perikanan hasil tangkapan ikan tuna di Bajoe dimulai dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang berfungsi sebagai lokasi pendaratan awal hasil tangkapan nelayan. Di Tempat Pelelangan Ikan, terjadi transaksi antara nelayan dan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Dari tempat inilah dimulainya saluran distribusi yang akan membawa produk perikanan ke berbagai pasar dan konsumen. Tempat Pelelangan Ikan menjadi titik sentral di mana hasil tangkapan nelayan pertama kali masuk ke dalam rantai distribusi.

Klasifikasi nelayan di Bajoe juga didasarkan pada metode tangkapan yang mereka gunakan, mencerminkan keragaman dalam praktik penangkapan ikan di wilayah tersebut. Melalui Tempat Pelelangan Ikan, proses distribusi dapat diorganisir dengan lebih baik, memastikan kelancaran alur produk perikanan dari nelayan hingga konsumen.

Suatu kegiatan distribusi melibatkan sekelompok perantara yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain, memastikan bahwa produk dapat disalurkan kepada konsumen. Oleh karena itu, untuk mentransfer barang dari produsen ke tangan konsumen, diperlukan kegiatan distribusi yang efektif. Tanpa adanya proses distribusi yang baik, produk akan kesulitan mencapai konsumen, dan kegiatan pemasaran tidak akan berjalan dengan lancar. Suatu kegiatan distribusi melibatkan sekelompok perantara yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain, memastikan bahwa produk dapat disalurkan kepada konsumen. Oleh karena itu, untuk mentransfer barang dari produsen ke tangan konsumen, diperlukan kegiatan distribusi yang efektif. Tanpa adanya proses distribusi yang baik, produk akan kesulitan mencapai konsumen, dan kegiatan pemasaran tidak akan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, dapat diidentifikasi beberapa pihak yang terlibat dalam sistem distribusi, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:



Tempat pelelangan ikan di Bajoe tidak hanya berfungsi sebagai tempat lelang tetapi juga sebagai pelabuhan pendaratan ikan. Sehingga, ketika perahu nelayan tiba di pelabuhan pendaratan, hasil tangkapan ikan dapat langsung diperjualbelikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI di Bajoe berperan sebagai titik pendaratan awal bagi nelayan. Tempat pelelangan ikan di Bajoe, yang juga berfungsi sebagai pelabuhan pendaratan ikan, merupakan satu lokasi yang bersamaan untuk proses pendaratan dan penjualan. Di tempat ini, nelayan dapat langsung berinteraksi dengan pengumpul atau pembeli untuk menjual hasil tangkapan ikan mereka. Penting untuk dicatat bahwa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bajoe, tidak diterapkan sistem lelang ikan.

Kondisi ini menyebabkan produk tangkapan nelayan tidak terkumpul pada satu titik tertentu di TPI. Sebaliknya, setiap nelayan dapat langsung menjual hasil tangkapannya kepada pembeli atau pengumpul di tempat pendaratan itu sendiri. Meskipun belum diterapkan sistem lelang, TPI tetap berperan sebagai pusat transaksi dan distribusi utama

bagi produk perikanan di Bajoe. Situasi ini menunjukkan bahwa proses penjualan ikan di Bajoe bersifat langsung antara nelayan dan pembeli tanpa melibatkan tahap lelang. Oleh karena itu, strategi pengembangan dan peningkatan efisiensi distribusi dapat mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk cara untuk meningkatkan daya tarik TPI sebagai pusat transaksi utama di Bajoe.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Bajoe memutuskan untuk tidak menerapkan sistem lelang dikarenakan produksi ikan setiap harinya masih tergolong sedikit. Faktor lain yang ikut berperan adalah ketidakpastian kedatangan nelayan dari melaut setiap harinya, sehingga tidak memungkinkan terjadinya akumulasi hasil tangkapan ikan tuna dalam jumlah yang signifikan di TPI. Dalam konteks ini, Dinas Kelautan dan Perikanan berperan sebagai penyedia sarana, fasilitas, dan pembinaan kepada masyarakat terkait hasil tangkapan nelayan di Bajoe. Dengan tidak terlibatnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam transaksi penjualan di TPI, tanggung jawab distribusi lebih banyak ditangani oleh pihak-pihak terkait, seperti pengumpul dan nelayan. Dinas perikanan menetapkan retribusi sebagai kontribusi dari setiap nelayan untuk pemakaian sarana dan fasilitas di dermaga. Retribusi ini wajib dibayarkan setiap bulan oleh masing-masing nelayan kepada petugas TPI setempat, dan besarnya sebesar 3% dari total penjualan ikan tuna kepada pengumpul.

Proses distribusi ikan tuna di Bajoe dimulai dari TPI, di mana setelah ikan tiba di dermaga, pengumpul akan mengangkut ikan tuna tersebut. Sebelum proses distribusi, ikan tuna akan ditimbang dan penyesuaian harga akan dilakukan berdasarkan jenis dan tingkatan ikan. Dengan adanya struktur ini, diharapkan distribusi ikan tuna dapat berjalan secara efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Konsep harga menyatakan bahwa penentuan harga didasarkan pada pembentukan harga alami yang muncul dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam konteks pelelangan ikan Bajoe, hasil temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tidak terjadi sistem tawar-menawar dalam proses jual-beli antara nelayan dan pengumpul.

Praktik penjualan ikan di Bajoe mengindikasikan bahwa nelayan menjual hasil tangkapan ikan mereka berdasarkan harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

pengumpul. Proses penetapan harga ini tidak melibatkan negosiasi atau tawar-menawar antara nelayan dan pengumpul sebelum transaksi terjadi. Keadaan ini menggambarkan bahwa sistem harga di TPI Bajoe lebih bersifat tetap dan terorganisir sebelum transaksi penjualan ikan tuna terjadi. Kemungkinan faktor-faktor seperti stabilitas pasokan, jumlah nelayan yang terbatas, atau kebijakan internal TPI mungkin memainkan peran dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pengumpul kepada nelayan. Dengan demikian, konsep harga yang mendasarkan penentuan harga pada faktor-faktor alami permintaan dan penawaran tidak sepenuhnya terwujud dalam proses jual-beli di pelelangan ikan Bajoe.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terungkap bahwa penetapan harga ikan tuna sepenuhnya ditangani oleh para pengumpul di Bajoe. Nelayan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga atau melakukan proses tawar-menawar terkait ikan tuna yang mereka serahkan kepada pengumpul. Nelayan tidak dapat memberikan penawaran harga yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pengumpul. Dalam distribusi ikan tuna di Bajoe, pihak-pihak yang terlibat tidak terbatas hanya pada pengumpul. Ada beberapa pihak lain yang turut berperan dalam proses distribusi, termasuk pedagang ecer. Pedagang ecer dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pa'gandeng dan pedagang ecer pasar. Kedua kelompok ini membeli ikan tuna dari pengumpul untuk dijual kembali. Meskipun proses jual-beli umumnya melibatkan sistem tawar-menawar, namun hal ini tidak berlaku bagi pedagang ecer yang memperoleh ikan dari pedagang pengumpul. Harga ikan tuna sudah ditetapkan sebelumnya dan tidak dapat dinegosiasikan.

Dengan demikian, terlihat bahwa dalam rantai distribusi ikan tuna di Bajoe, kendali atas penetapan harga lebih cenderung berada di tangan pengumpul. Nelayan dan pedagang ecer memiliki keterbatasan dalam pengaruh terhadap harga, dan proses penetapan harga lebih bersifat tetap dan diinisiasi oleh pihak pengumpul sebelum produk ikan mencapai tahap penjualan selanjutnya. Sistem distribusi yang diterapkan oleh pedagang pengecer dan pengumpul di Bajoe menunjukkan perbedaan signifikan. Pedagang pengumpul mendistribusikan ikan tuna dalam bentuk satu ekor secara utuh, sementara pedagang pengecer pasar dan Pa'gandeng membagi ikan tuna menjadi beberapa bagian

agar dapat dibeli dengan mudah oleh konsumen. Selain itu, pedagang pengecer memiliki saluran pemasaran yang lebih pendek dibandingkan pedagang pengumpul.

Pedagang pengecer menjual ikan tuna secara langsung kepada konsumen, dan daerah pemasaran utama mereka adalah Bajoe dan sekitarnya. Strategi ini memungkinkan pedagang pengecer untuk memiliki interaksi langsung dengan konsumen dan menyediakan ikan tuna dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Di sisi lain, pedagang ecer pasar dan pa'gandeng memperoleh ikan tuna dari para pengumpul dan menjualnya kepada konsumen dengan harga di atas harga beli, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Transaksi antara pedagang pengumpul dan pedagang pengecer tidak selalu melibatkan pembayaran langsung di tempat. Kadang-kadang, pedagang pengumpul hanya mencatat ikan tuna yang diambil oleh pedagang ecer, dan pembayaran dilakukan pada waktu yang berbeda. Dengan adanya perbedaan ini, terlihat bahwa pedagang pengecer lebih terlibat dalam memenuhi kebutuhan konsumen lokal dengan menyediakan ikan tuna dalam bentuk yang lebih sesuai, sedangkan pedagang pengumpul lebih berfokus pada distribusi dalam jumlah besar dan lebih luas.

Sistem pembelian ikan tuna di Bajoe mengindikasikan bahwa hanya pengumpul yang memiliki hak untuk membeli ikan tuna secara langsung dari nelayan. Pedagang ecer tidak dapat melakukan pembelian langsung karena setiap nelayan telah berlangganan pada pengumpul ketika tiba dari melaut. Dalam konteks ini, pengumpul memiliki peran sentral dalam mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa tempat pelelangan ikan di Bajoe menerapkan sistem saluran distribusi tidak langsung. Proses distribusi melibatkan prantara-prantara yang terdiri dari nelayan (pa'ba dan paggai), pengumpul, pedagang ecer pasar, pa'gandeng, dan akhirnya mencapai konsumen. Melalui perantara-perantara ini, terbentuklah saluran distribusi yang melibatkan berbagai tahapan dalam perpindahan ikan tuna dari produsen hingga konsumen. Dengan adanya sistem ini, terciptalah struktur saluran distribusi yang mengoptimalkan distribusi produk perikanan di Bajoe. Penggunaan perantara-prantara ini dapat memberikan manfaat dalam efisiensi

distribusi dan memastikan bahwa ikan tuna dapat mencapai konsumen dengan baik meskipun melalui beberapa tahapan sepanjang saluran distribusi tersebut.

### **Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Sistem Distribusi Hasil Tangkap Ikan Tuna Di Bajoe**

Konteks sistem pemasaran atau distribusi ikan tuna di Bajoe, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa setiap tahap proses, mulai dari produksi hingga penentuan harga, berlangsung sesuai dengan aturan syariah. Metode penangkapan ikan tuna yang aman merupakan bagian dari kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Proses penentuan harga melibatkan tawar-menawar, sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengizinkan penetapan harga oleh satu pihak saja. Distribusi dalam perspektif ekonomi syariah menekankan konsep keadilan, yang tidak hanya berarti kesetaraan tetapi juga meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan adil.

Konsep kebebasan dalam ekonomi Islam memberikan manusia kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar aturan syariah. Oleh karena itu, mekanisme distribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Bajoe dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini mencerminkan kompatibilitas antara kegiatan ekonomi dan nilai-nilai syariah yang berlaku dalam sistem distribusi ikan tuna di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil temuan lapangan di Bajoe, pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi ikan tuna beroperasi tanpa adanya intimidasi dari instansi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas tersebut lebih fokus pada sektor penyediaan sarana, pembinaan, dan pengawasan tanpa mencampuri kegiatan distribusi. Hal ini menciptakan kebebasan bagi pelaku distribusi dalam menjalankan kegiatannya, dan dapat dikatakan bahwa proses distribusi yang terjadi di Bajoe masih berlandaskan pada asas kebebasan tanpa adanya campur tangan yang mengintimidasi dari pihak pemerintah.

Sistem penetapan harga ikan tuna di Bajoe, terlihat bahwa pedagang yang menentukan harga tanpa adanya proses tawar-menawar dengan nelayan sebelumnya. Dalam ekonomi syariah, diinginkan agar harga tidak ditentukan oleh satu pihak saja

(monopoli), melainkan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Namun, dalam konteks Bajoe, nelayan dan pedagang pengecer tidak turut serta dalam menentukan harga, dan tidak ada proses tawar-menawar. Namun, pedagang ecer pasar dan pa'gandeng memiliki kebebasan dalam menentukan harga kepada konsumen dengan adanya sistem tawar-menawar.

Konsep ekonomi Islam juga melarang penimbunan karena dapat menimbulkan kelangkaan dan manipulasi harga. Meskipun pada produk perikanan seperti ikan tuna jarang terjadi penimbunan karena sifatnya yang tidak tahan lama, larangan ini tetap mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pada tempat pelelangan ikan di Bajoe, keberadaan pengawas dari dinas terkait menciptakan kontrol dalam proses distribusi pemasaran. Dalam ekonomi Islam, ada larangan untuk mencegah penjual sebelum sampai di pasar, dengan alasan untuk mencegah penipuan dan kezaliman dalam penentuan harga. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah manipulasi harga yang merugikan salah satu pihak. Dari hasil temuan di lapangan, sistem distribusi ikan tuna di Bajoe nampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Meskipun beberapa aspek telah memenuhi standar syariah, masih terdapat elemen-elemen yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pertama, dalam konteks distribusi ikan tuna di Bajoe, tidak terdapat unsur ikhtikār (penimbunan) yang dilarang dalam ekonomi Islam. Distribusi berlangsung tanpa adanya pencegahan dalam saluran distribusi yang terkait, menciptakan kebebasan dalam proses distribusi. Namun, aspek keadilan dalam penetapan harga harus tetap diperhatikan. Harga hasil tangkapan harus ditetapkan dengan keadilan, memastikan bahwa produsen, pedagang pengumpul, pengecer, dan konsumen mendapatkan keuntungan yang seimbang. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam menetapkan syarat-syarat jual beli yang sah, termasuk ketidakjelasan, pemaksaan, penipuan, kemudharatan, pembatasan dengan waktu, dan syarat-syarat yang merusak.

Meskipun demikian, dalam distribusi ikan tuna di Bajoe, masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Poin pentingnya adalah bahwa dalam

ekonomi syariah, akhlak dan etika berperan sangat penting. Meskipun prinsip-prinsip distribusi dapat diatur, keberhasilan sistem tersebut juga tergantung pada akhlak dan moralitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh aspek distribusi ikan tuna di Bajoe selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk akhlak yang baik dari semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem distribusi ikan tuna di Bajoe menerapkan sistem distribusi tidak langsung, melibatkan perantara-perantara sebagai saluran dalam pendistribusiannya. Pihak-pihak yang terlibat meliputi nelayan, pedagang pengumpul, pedagang ecer, dan konsumen. Proses distribusi dimulai dari dua jenis nelayan, yaitu Pa'ba dan Paggai, yang menangkap ikan tuna. Setelah sampai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pedagang pengumpul akan mengangkut ikan untuk diekspor, sementara sebagian dijual ecer oleh pedagang ecer pasar dan pa'gandeng hingga mencapai konsumen. Pedagang ecer pasar memiliki peran vital dalam pendistribusian ikan tuna, menawarkan harga lebih murah dengan kualitas ikan yang lebih segar. Hal ini membuat ikan tuna dari pedagang ecer pasar lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan ikan tuna dari pa'gandeng. Peran pedagang ecer pasar membentuk aspek penting dalam alur distribusi, memberikan variasi harga dan kualitas yang memenuhi preferensi konsumen. Keunggulan pedagang ecer pasar terletak pada penawaran harga yang lebih terjangkau dan kualitas ikan yang lebih segar. Hal ini menciptakan daya tarik yang signifikan bagi konsumen, memberikan alternatif yang lebih menguntungkan. Faktor-faktor ini berkontribusi pada posisi penting pedagang ecer pasar dalam saluran distribusi ikan tuna di Bajoe.
2. Adapun perspektif ekonomi syariah dalam sistem distribusi hasil tangkap ikan tuna di Kelurahan Bajoe mencerminkan prinsip kebebasan dalam bertransaksi. Tidak adanya intervensi dari pemerintah dalam proses distribusi menciptakan lingkungan yang bebas dan lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Penetapan harga yang dilakukan oleh pengumpul tanpa adanya kesepakatan sebelumnya dengan nelayan tidak sesuai dengan prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Dalam ekonomi syariah,

harga seharusnya ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual melalui proses tawar-menawar yang adil dan transparan. Dengan meningkatkan transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam mekanisme distribusi ikan tuna di Kelurahan Bajoe, dapat membantu menciptakan sistem yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

### **Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini:

1. Kepada peneliti selanjutnya dengan fokus pada aspek-aspek yang belum tercakup. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi solusi atau alternatif untuk meningkatkan kesesuaian mekanisme distribusi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Kelurahan Bajoe.
2. Kepada masyarakat yang terlibat dalam distribusi tangkap ikan tuna, agar lebih memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. Pemahaman ini dapat membantu menciptakan lingkungan distribusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Keterlibatan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi syariah akan memberikan dampak positif tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anita Rahmawaty, *"Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distribusi"*, Jurnal Equilibrium, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Atok Syihabuddin, *"Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam"*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 2. No. 1, Juni 2017.
- Chandra Natadipura, *"Ekonomi Islam 101"*, Bandung; PT. Mobidelta Indonesia; 2016.
- Cahya Purnomo, *"Pola Saluran Pemasaran Ikan Di Daerah Istimewah Yogyakarta (Diy, Jurnal Bahari Jogja, Vol. 16. No 2, 2018.*
- Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, *"Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan"*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2018.
- Madnasir, *"Distribusi Dalam Islam"*, Jurnal: Asas. Vol. 2, No. 1, 2010.
- Moh. Holis, *"Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Jurnal Masharif Al Syariah: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 2, November 2016.
- Noor, *"Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah"*, Jakarta, 2013.
- Sudarsono, *"Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar"*, Yogyakarta; Ekonomi; 2022.
- Syihabuddi, *"Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam"*, Vol. 20, No 1, 2017.
- Suindrawati, *"Starategi Pemasaran Islami Untuk Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus Di Toko Jesy Busan Muslim Bapangan Modenerejo Blora"*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Thessa Natasya Karundeng, Et.Al., *"Analisis Sistem Distribusi Kayu (Studi Kasus Di Cv. Karya Abad, Manado)"*, Jurnal EMBA, Vol. 6 No. 3, Juli 2018.
- Tri Aryanti Dan Maryatun, *"Pengaruh Penerapan Saluran Distribusi Terhadap Tingkat Pendapatan Pada Pengusaha Kripik Pisang Dikelola Metro Tahun 2016. "Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol. 5 No.1, 2017.*